

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2016



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Komp. Perkantoran Blok C. Kel. Wawali – Pasan Kecamatan Ratahan 95695

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**Nomor : TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD , Rencana Kerja SKPD merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
12. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 .
- KESATU : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN 2017 ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**DAVID H. LALANDOS, A.P.,MM.**

Pembina Tingkat I

NIP.: 19731110 1993111001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 .

Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan”**.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Ratahan, 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
PATEN MINAHASA TENGGARA

**DAVID H. LALANDOS, A.P.,MM.**

Pembina Tingkat I

NIP.: 19731110 1993111001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Perumusan, Visi, Misi

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

**BAB IV USULAN TAHUN 2017 (TABEL)**

**BAB V PENUTUP**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017, merupakan salah satu tahapan awal proses pelaksanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017. Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditujukan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang telah dituangkan dalam Visi Misi dan Rencana Strategis Dinas.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Menuju Kabupaten Minahasa Tenggara yang SEJAHTERA, dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan.
2. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.
6. Meningkatkan penataan dokumen kependudukan.

Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 dan merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018 Selanjutnya Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017, sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

---

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya.
2. Pemaduserasian rencana program/kegiatan SKPD dengan rencana program/kegiatan hasil Musyawarah Pembangunan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Penajaman Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dilakukan dalam forum gabungan SKPD untuk menampung aspirasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang telah disusun.
4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan hasil pembahasan Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Penajaman Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan setelah Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan.
6. Rancangan Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 , ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
13. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Caca Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 57);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2008);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun sebelumnya serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan Tahun 2017 .
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam suatu strategi program/kegiatan.
3. Menyusun kebijakan program/kegiatan dan indikasi kegiatan Tahun 2017 .
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra SKPD**

Strategi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Tahun 2015 dilaksanakan melalui program / kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program / Kegiatan Reguler dan Program/ Kegiatan Reguler Urusan Dasar.

Program Reguler dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mencakup 1 kegiatan, dan Program Reguler Urusan Dasar SKPD dilaksanakan melalui 4 (Empat) program yang mencakup 12 kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2015, sebagai berikut :

- 1) Program/ Kegiatan Reguler
  - a. **Program Penataan Administrasi Kependudukan**, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a) *Penyediaan kebutuhan administrasi umum*  
Penyediaan kebutuhan administrasi kependudukan mencapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Tersebarnya informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 144 Desa/kelurahan.
    - b) *Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan*  
Implementasi sistem informasi kependudukan tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : berfungsinya TPDK sebanyak 27 unit.



c) *Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendaftaran Penduduk*

Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendaftaran Penduduk tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Terlayannya penerbitan KK sebanyak 80.000 kepala keluarga.

d) *Peningkatan Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengangkatan Anak*

Peningkatan pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengangkatan anak tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Terlayannya pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengangkatan anak sebanyak 37.000 orang.

e) *Peningkatan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan dan Pengelolaan Dokumen*

Peningkatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan dan pengelolaan dokumen tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Tercatatnya perkawinan, perceraian, perubahan dan pengelolaan dokumen sebanyak 30 orang.

f) *Penataan Mobilitas Penduduk*

Penataan mobilitas penduduk tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Tercatatnya setiap perpindahan penduduk sebanyak 343 desa.

g) *Penataan Dokumen Kependudukan*

Penataan dokumen kependudukan tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Dilaksanakannya penataan dokumen pencatatan sipil selama 12 bulan.

2. Program / Kegiatan Urusan Dasar

a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a) *Penyediaan kebutuhan administrasi umum*

Penyediaan kebutuhan administrasi umum mencapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : tercapainya kebutuhan administrasi umum

b) *Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan*

Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan mencapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : terlaksananya kebutuhan administrasi keuangan

c) *Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa*

Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa mencapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : terlaksananya kebutuhan administrasi barang dan jasa.

d) *Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi*

Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi mencapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi

b. **Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. *Pengadaan kendaraan dinas/operasional*

Pengadaan kendaraan dinas/operasional mencapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan motor roda 2

b. Pengadaan perlengkapan gedung knator

Pengadaan perlengkapan gedung kantor mencapai 100 % dengan indicator pencapaian sasaran : tersedianyaperengkapan geung kantor

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor mencapai 100 % dengan indicator pencapaian sasaran : terlaksananya peralatan geung kantor.

d. Pengadaan Mebeleur

Pengadaan mebeleur mencapai 100 % dengan indicator pencapaian sasaran : terlaksananya pengadaan mebeleur

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasioanal

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional mencapai 100 % dengan indicator pencapaian sasaran : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

f. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutn/berkala peralatan gedung kantor mencapai 100 % dengan indicator pencapaian sasaran : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

g. Program Peningkatan disiplin aparatur

**a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya**

Pengadaan pakaian dinas beserta perelngkapannya mencapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Tersedianya pakaian dinas beserta perengkapannya

**b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu**

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu mencapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

### Kajian Capaian Kinerja Pelayanan SKPD terhadap indikator kinerja SPM

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012.tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota, , terutama yang menyangkut jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, ditetapkan sbb :

Tabel Nomor 1

Target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Kependudukan

No	Indikator	Nilai	Waktu ( Tahun)	Ket
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100 %	2015	
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100 %	2015	
3	Cakupan Penerbitan Akte Kalhiran	90 %	2020	
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	70 %	2020	

Standar Peleyan Minimal di atas, dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018 serta ditindak lanjuti di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2014–2018 sebagai berikut :

**Tabel Nomor 2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi kinerja awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja akhir Renstra
				2014	2015	2016	2017	2018	
Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil	Presentase cakupan kepemilikan KTP	68.65	50	60	75	85	100	99
		Presentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun	61.28	50	60	85	97	100	99.50

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu kepada indikator SPM sampai dengan Tahun 2013 dan rencana Tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut

**Tabel Nomor 3**  
**Capaian Kinerja Tahun 2013 dan Rencana TAHUN 2017**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Kependudukan**

No	Indikator	Capaian Tahun 2013	Asumsi Tahun 2014	Rencana TAHUN 2017	Ket.
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	
3	Cakupan Penerbitan Tanda Penduduk	83,35 %	90 %	100 %	
4	Cakupan Kepemilikan Tanda Penduduk	83,35 %	86,98 %	91,45 %	
5	Ratio Penduduk ber-KTP per	796.600	852.140	903.100	

	satuan penduduk	Orang	Orang	Orang	
6	Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional	100 %	100 %	100 %	
7	Cakupan Penerbitan Akte Kalahiran	62,84 %	66,72 %	70,60 %	
8	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	628,4 permil	667,2 permil	706 permil	
9	Ratio Bayi ber-Akte Kelahiran	95,2 %	96 %	97 %	
10	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	1 %	5 %	15 %	
11	Ketersediaan Data Base Kependudukan	Ada	Ada	Ada	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD antara lain belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah. Misalnya

- Diketahui adanya ketidak sesuaian data pada dokumen kependudukan dengan dokumen lain.

- Dan lain-lain

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi Kabupaten Minahasa Tenggara.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### **1. Optimalisasi Cakupan Data Base Kependudukan**

Data Kependudukan, merupakan kumpulan data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data penduduk, memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan, baik pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersimpan di dalam data base kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut diamanatkan di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena data penduduk memiliki arti yang sangat strategis, pada Tahun 2017, setiap penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara harus tercatat dalam Data Base Kependudukan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data penduduk, setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diharapkan dapat dilaporkan dan dicatat pada setiap tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan. Melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setiap hari, Data Base Kependudukan akan terjaga akurasinya.

## **2. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan . Dengan SIAK, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil akan terintegrasi secara langsung dengan data base kependudukan.

Pengkajian dan pengembangan SIAK dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau oleh Pemerintah Kabupaten/kota, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Berkembangnya teknologi informasi sampai di tingkat desa./ kelurahan, merupakan peluang dilakukannya pengkajian dalam pengembangan SIAK.



Pada Tahun 2017, peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan jaringan SIAK di Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi salah satu fokus pembangunan bidang administrasi kependudukan.

### **3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Sumber Daya Aparatur berkualitas menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Salah satu unsur terwujudnya pelayanan prima adalah Sumber Daya Manusia yang terampil dan profesional. Melalui berbagai bimbingan teknis, diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat tanpa mengabaikan kaidah/ norma yang harus dipatuhi. Pada setiap Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) diperlukan minimal 3 (tiga) orang petugas terampil dan profesional. 1 orang sebagai tenaga administrasi atau petugas registrasi dan 2 orang sebagai operator yang masing-masing bertanggungjawab atas pelayanan SIAK dan perekaman data KTP elektronik.

### **4. Penerapan KTP Elektronik**

Pada Tahun 2017 , penerapan KTP elektronik akan tetap menjadi kegiatan prioritas sehingga masyarakat memahami akan manfaat dan fungsinya serta secara sadar datang ke tempat pelayanan untuk mendaftarkan diri dan mendapat pelayanan KTP elektronik. Pelayanan KTP elektronik memasuki tahap reguler, dan akan lebih diarahkan kepada penduduk wajib KTP pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah.

Manfaat KTP elektronik adalah :

- a. Sebagai identitas jati diri, berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal dalam pengurusan berbagai kepentingan.

- b. Mencegah terjadinya pemalsuan dan KTP ganda.
- c. Dapat dipergunakan sebagai ID card dalam pembuatan ATM, asuransi dan lain-lain.
- d. Terciptanya akurasi data penduduk untuk mendukung program pembangunan lain.

## **5. Pencatatan Kelahiran**

Pencatatan kelahiran merupakan proses penting dalam membangun data base kependudukan yang akurat dan penerbitan akta kelahiran memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga.

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam memiliki akta kelahiran masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan sampai dengan akhir Desember 2015, kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 62,84 % dari jumlah penduduk. (Sumber data : Hasil pelayanan penerbitan akte kelahiran sampai dengan Desember 2015).

Beranjak dari permasalahan tersebut dan mengacu kepada Rencana Strategis Pencatatan Sipil Nasional, bahwa **"Semua anak Indonesia (usia 0-18 tahun) tercatat kelahirannya"**, terutama anak usia 0-5 tahun, kegiatan pencatatan kelahiran menjadi prioritas yang akan ditunjang dengan berbagai kegiatan sosialisasi.

Pelayanan penerbitan akta kelahiran terutama bagi bayi 0-60 hari, secara langsung dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah persyaratan terpenuhi secara lengkap. Demikian pula pelayanan kepada pemohon yang berusia lebih dari 60 hari atau lebih dari satu tahun, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan tanpa harus melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu.

## **6. Pencatatan kematian**

Pencatatan peristiwa kematian sampai dengan akhir tahun 2013 masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena belum maksimalnya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan peristiwa kematian, sehingga cakupan pelayanan pencatatan peristiwa kematian masih rendah. Pencatatan peristiwa kematian sangat berpengaruh terhadap kualitas data kependudukan. Oleh karena itu pada Tahun 2017 , pencatatan peristiwa kematian menjadi isue strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

## **7. Perpindahan Penduduk**

Perpindahan penduduk, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Perpindahan penduduk dalam desa.
- b. Perpindahan penduduk antar desa dalam satu kecamatan.
- c. Perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- d. Perpindahan penduduk antar kabupaten/provinsi.
- e. Perpindahan penduduk antar negara.

Setiap perpindahan penduduk, baik penduduk pindah maupun penduduk datang, harus dicatat dan dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan pindah atau surat keterangan datang dari instansi yang berwenang. Hal ini sangat menunjang terbangunnya data base kependudukan yang akurat.

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 , disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan

musyawarah rencana pembangunan, dimuali musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD . Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD

## **2.5. Perumusan visi,misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **a. Visi**

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirumuskan sebagai berikut :

**"Terwujudnya pelayanan Prima melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan menuju Minahasa Tenggara yang unggul,nyaman dan sejahtera"**

Misi,Tujuan Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Sasaran Strategis

### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi,tersebut,Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan Misi yaitu **"Mewujudkan pengelola administrasi yang akurat,tertib dan aman"**



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 merupakan implementasi dari kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Tahun 2017 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2011 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Kebijakan dalam Pencatatan Sipil, sesuai Rencana Strategis Catatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya",

menggambarkan betapa pentingnya memiliki akta kelahiran. Perkembangan peraturan yang semula bagi pemohon yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui Penetapan Pengadilan, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konsitusi bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan, bersifat tidak mengikat. Mengandung arti, bagi pemohon yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun, tidak harus melalui Penetapan Pengadilan, akan tetapi cukup dengan Penetapan Kepala Instansi Pelaksana.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

#### **1. Tujuan Renja SKPD**

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas data base kependudukan
- 2) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
- 6) Meningkatkan penataan dokumen kependudukan

## 2. Sasaran Renja SKPD

- 1) Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang lengkap, benar dan akurat serta akuntable
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
- 4) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, memiliki integritas dan profesional.
- 5) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
- 6) Meningkatnya penataan dokumen kependudukan secara menyeluruh

### 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Program dan kegiatan pada Tahun 2017 , dikelompokkan ke dalam Program/ Kegiatan Reguler dan Program / Kegiatan Reguler Urusan Dasar.

#### 1. Program dan Kegiatan

##### a. Program Pelayanan administrasi perkantoran

##### 1) *Kegiatan Penyediaan kebutuhan administrasi perencanaan dan keuangan*

Keluaran : Terlaksananya penyediaan kebutuhan administrasi perencanaan dan keuangan.

Hasil : Meningkatnya administrasi perencanaan dan keuangan

Sumber Biaya : APBD



**2) Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi umum dan kepegawaian**

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi umum dan kepegawaian

Hasil : Lancarnya administrasi umum dan kepegawaian

Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan Peningkatan kopentensi aparatur sipil negara**

Keluaran : Terlaksananya kopentensi aparatur sipil negara.

Hasil : Meningkatnya kopentensi aparatur sipil negara.

Sumber Biaya : APBD

**4) Kegiatan Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa**

Keluaran : Terlaksananya kebutuhan administrasi barang dan jasa

Hasil : Lancarnya penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa.

Sumber Biaya : APBD

**5) Kegiatan Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi**

Keluaran : Terlaksananya penunjang rapat dan koordinasi dan konsultasi

Hasil : Meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi

Sumber Biaya : APBD

**b. Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**

**1) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas roda dua**

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan kendaraan dinas roda dua

Hasil : Terlaksananya kebutuhan kendaraan dinas roda dua

Sumber Biaya : APBD

**2) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor**

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Hasil : Kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor**

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan peralatan gedung kantor

Hasil : Dimanfaatkannya kebutuhan peralatan gedung kantor

Sumber Biaya : APBD

**4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional**

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Hasil : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Sumber Biaya : APBD

**5) Kegiatan Pengadaan perangkat KTP Elektronik**

- Keluaran : Terlaksananya pengadaan perangkat  
KTP Elektronik
- Hasil : Terwujudnya perangkat KTP  
Elektronik
- Sumber Biaya : APBD

**c. Program Peningkatan disiplin Aparatur**

**1) Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan  
kependudukan**

- Keluaran : Tersedianya pelaksanaan kebijakan  
kependudukan
- Hasil : Terwujudnya kenyamanan dan  
keamanan dalam melaksanakan  
tugas.
- Sumber Biaya : APBD

**2) Kegiatan Peningkatan pelayanan public dalam bidang  
kependudukan**

- Keluaran : Tersedianya pelayanan public dalam  
bidang kependudukan
- Hasil : Dimanfaatkannya pelayanan public  
dalam bidang kependudukan
- Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan sosialisasi kebijakn kependudukan**

- Keluaran : Terlaksannya sosialisasi kebijakan  
kependudukan
- Hasil : Terwujudnya sosialisasi kebijakan  
kependudukan
- Sumber Biaya : APBD

**4) *Pengadaan pelayanan bidang kependudukan (pelayanan dokumen kependudukan secara mobile)***

Keluaran : Dilaksanakannya pelayanan bidang kependudukan secara mobile

Hasil : Terwujudnya pelayanan bidang kependudukan secara mobile.

Sumber Biaya : APBD

**5) *Kegiatan Sosialisasi KIA (Kartu identitas anak)***

Keluaran : Terlaksananya sosialisasi kartu identitas anak

Hasil : Dimanfaatkannya kartu identitas anak

Sumber Biaya : APBD

**d. Program Peningkatan pelayanan pencatatan sipil**

**1) *Kegiatan Percepatan penerbitan akta kelahiran***

Keluaran : Tersedianya penerbitan akta kelahiran.

Hasil : Dimanfaatkannya penerbitan akta kelahiran.

Sumber Biaya : APBD

**2) *Kegiatan Percepatan penerbitan akta kelahiran***

Keluaran : Tersedianya penerbitan akta kelahiran.

Hasil : Dimanfaatkannya penerbitan akta kelahiran.

Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan Kawin Masal**

Keluaran : Terlaksananya kawin masal  
Hasil : Trewujudnya kawin masal  
Sumber Biaya : APBD

**4) Kegiatan Sosialisasi pelaporan kematian**

Keluaran : Terlaksananya sosilaisasi pelaporan kematian  
Hasil : Dimanfaatkannya penerbitan akta kematian.  
Sumber Biaya : APBD

**5) Kegiatan Pelayanan bidang pencatatan sipil (pelayanan dokumen pencatatan sipil secara mobile)**

Keluaran : Tersedianya penerbitan akta kelahiran.  
Hasil : Dimanfaatkannya penerbitan akta kelahiran.  
Sumber Biaya : APBD

**e. Program Peningkatan pelayanan public dalam bidang data dan informasi**

**1) Kegiatan Pelatihan pengelola tenaga SIAK, pengoperasian SIAK serta implementasi system informasi administrasi kependudukan**

Keluaran : Terlaksananya pelatihan tenaga SIAK, pengopersian SIAK serta implementasi SIAK  
Hasil : Dimanfaatkannya Bimtek SIAK  
Sumber Biaya : APBD

**2) Kegiatan Pelatihan pengelola tenaga SIAK, pengoperasian SIAK serta implementasi system informasi administrasi kependudukan**

Keluaran : Terlaksananya pelatihan tenaga SIAK, pengopersian SIAK serta implementasi SIAK

Hasil : Dimanfaatkannya Bimtek SIAK  
Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan sosialisasi informasi, pengelolaan data serta penyajian data kependudukan**

Keluaran : Terlaksananya sosialisasi pengelolaan data penyajian kependudukan  
Hasil : Dimanfaatkannya pengelolaan data penyajian kependudukan  
Sumber Biaya : APBD

**4) Kegiatan Penyusunan profil perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil**

Keluaran : Terlaksananya penyusunan buku profil kependudukan dan pencatatan sipil  
Hasil : Tersedianya penyusunan buku profil kependudukan dan pencatatan sipil  
Sumber Biaya : APBD

**5) Kegiatan kerjasama kelembagaan pemanfaatan database kependudukan dan dokumen kependudukan kabupaten/kota**

Keluaran : Terlaksananya kerjasama kelembagaan database dokumen kependudukan  
Hasil : Dimanfaatkannya database dokumen kependudukan  
Sumber Biaya : APBD

**BAB IV**  
**USULAN TAHUN 2017 (TABEL)**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2017.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2017 kiranya dapat dipedomani bagi segenap jajaran pelaksana pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAVID H. LALANDOS, A.P.,MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.: 19731110 1993111001